BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pembuktian merupakan suatu proses atau rangkaian yang sangat penting dalam hukum acara, dikarenakan dalam memutuskan suatu perkara harus berdasarkan yang namanya pembuktian[1]. Oleh karenanya, pembuktian merupakan hal yang paling penting dari hukum acara pada suatu Pengadilan yang menjadi bahan umum dalam memberikan landasan Hakim untuk menciptakan putusan.

Terdapat beberapa hal yang termasuk sahnya dijadikan alat bukti, Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana Pasal 164 HIR, 284 R.Bg, dan 1866 BW menyebutkan antara lain: Surat; Saksi; Persangkaan; Pengakuan; dan Sumpah.[2] Saksi dalam Hukum Acara Perdata diatur dalam Kitab Undang-undang Hukum Perdata Pasal 1866 sampai dengan 1880, Pasal 1902 sampai dengan 1908 BW dan Pasal 1912 BW. Namun, saksi adalah salah satu jenis saksi yang diperlukan untuk proses pembuktian sebelum persidangan, menurut Undang-undang Hukum Acara Perdata.

Saksi yang memberikan keterangan dalam persidangan harus sejajar oleh pemberitahuan yang jelas dan pengetahuan yang dibuktikan secara hukum dari peristiwa yang dipermasalahkan dalam persengketaan antara Para Pihak. Pasal 1970 KUH Perdata mengatur berbagai jenis keterangan saksi. Bahkan termasuk jenis saksi yang diperoleh dari keterangan individu.

---

[1] Roihan A. Rasyid, Hukum Acara Peradilan Agama, Jakarta: Rajawali, 1991, hlm. 137.

[2] Hensyah Syahlani, Pembuktian dalam Beracara Perdata dan Teknis Penyusunan Putusan Pengadilan Tingkat Pertama, 2007, hlm 22

Oleh karena itu, penting untuk diingat bahwa kesaksian saksi hanya dapat dipakai sebagai bukti hukum apabila berkaitan dengan peristiwa langsung; keterangan saksi harus menjelaskan bagaimana mereka mengetahui secara langsung terkait peristiwa yang di rasakan, sesuap dalam Pasal 171 HIR; Gagasan serta kesimpulan yang berawal dari pendapat tidak dapat digunakan sebagai bukti. Karena itu, saksi adalah orang yang pernah melihat, mendengar, sesuatu yang terkait dengan Perkara tersebut.

Termasuk Pengadilan Agama pula, penerapan hukum yang digunakan sama halnya dengan penerapan hukum yang digunakan di Pengadilan Negeri, hanya saja terdapat beberapa kaidah telah diatur secara jelas dalam Undang-undang. Selain itu, hukum Islam membagi persyaratan saksi menjadi syarat umum dan khusus. Syarat umum mencakup semua jenis kesaksian..[3]

Dalam Hukum Acara Perdata, masalah saksi sering terjadi, seperti kesaksian saksi yang tidak menyaksikan sendiri secara langsung. *Testimonium de Auditu* adalah kesaksian yang didasarkan pada kesaksian orang lain, sehingga dalam pandangan hukum, kesaksian saksi *Testimonium de Auditu* dapat dianggap tidak sah. Ini karena saksi tersebut tidak menyaksikan sendiri.

Sebaliknya, keterangan terdakwa, sebagai alat bukti, seringkali menimbulkan beberapa masalah, seperti masalah keberadaannya yang dianggap sebagai bukti yang sah atau masalah dengan nilai pembuktian yang dapat digunakan di Pengadilan. Keterangan terdakwa juga dapat

[3] Wahbah az-Zuhaili, Fiqih Islam Wa Adillatuhu 8, ed.in, (terj. Abdul Hayyie alKattani, dkk), Cetakan kesatu Jakarta: Gema Insani, 2011, hlm. 181-193.

dianggap sebagai bukti terakhir, sama halnya yang dinyatakan dalam Pasal 184 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum acara pidana..[4]

Pengembangan sistem hukum Indonesia termasuk penerapan alat bukti yang sah serta. Sebelum dapat menyelesaikan suatu perkara, Pengadilan harus melakukan pemeriksaan terlebih dahulu. Pemeriksaan ini harus dilakukan dengan teliti dan rinci sebelum masuk ke tahap penjatuhan putusan.

Hakim sering menggunakan keputusan Hakim sebelumnya sebagai dasar untuk memutuskan suatu perkara. Jika ada saksi, yurisprudensi ini juga diakui, sehingga Hakim yang memeriksa perkara tidak untuk menolak dengan alasan tanpa ada kekuatan hukum dalam perkara tersebut. atau karena Mungkin percaya pada informasi lebih penting daripada apa yang diketahui saksi secara langsung. harus dipertimbangkan sesuai dengan standar terciptanya hukum untuk memantabkan bahwa suatu putusan Hakim berbanding lurus dengan nilai-nilai hukum dalam proses perkembangan hukum Indonesia.. Kepastian hukum, kemanfaatan hukum, dan keadilan hukum adalah segelintir daripada pencapaian hukum. Selain itu, keputusan Hakim harus mempunyai kontribusi positif.[5]

Berkaitan dengan pembahasan saksi *Testimonium de Auditu*, maka uraian pada latar belakang masalah dalam tulisan ini akan memuat unsur penting yaitu berkaitan dengan **Kekuatan Hukum Alat Bukti Saksi**

---

[4] Elisabeth Nurhaini Butarbutar, Hukum Pembuktian Analisis terhadap Kemandirian Hakim sebagai Penegak Hukum dalam Proses Pembuktian, Bandung : CV Nuansa Aulia, 2016, hlm.146-147.

[5] Suloh. Jurnal Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh, Vol. 7, No. 1 April 2019, 1- 28

***Testimonium de Auditu* dalam prosedur penyelesaian perkara Gugatan Waris di Pengadilan Agama Kabupaten Malang dengan nomor registrasi perkara 3905/Pdt.G/2023/PA.Kab.Mlg.** yang kemudian dianalisa secara yuridis empiris menurut prespektif Hukum Acara Perdata, untuk mengetahui sejauh mana kekuatan alat bukti saksi *Testimonium de Auditu* tersebut dalam suatu perkara sengketa waris.

B. Perumusan Masalah

Bagaimana kekuatan hukum alat bukti saksi *Testimonium de Auditu* dalam prosedur penyelesaian perkara Gugatan Waris Nomor 3905/Pdt.G/2023/PA.Kab.Mlg di Pengadilan Agama Kabupaten Malang?

C. Tujuan Penelitian

Untuk mengetahui kekuatan hukum alat bukti saksi *Testimonium de Auditu* dalam prosedur penyelesaian perkara Gugatan Waris Nomor registrasi 3905/Pdt.G/2023/PA.Kab.Mlg di Pengadilan Agama Kabupaten Malang.

D. Manfaat Penelitian

Memberikan sumbangsih pengetahuan secara kompleks terhadap Mahasiswa CoE, dan kepada pengguna secara umum mengenai prespektif perbandingan kekuatan hukum alat bukti saksi *Testimonium de Auditu* dalam Hukum Acara Perdata terhadap perkara Gugatan Waris di Pengadilan Agama Kabupaten Malang.

E. Kegunaan Penelitian

Dapat menjadi bahan pengembangan ilmu pengetahuan bagi mahasiswa dan masyarakat umum khususnya mengenai prespektif

perbandingan kekuatan hukum alat bukti saksi *Testimonium de Auditu* terhadap Hukum Acara Perdata dalam perkara Gugatan Waris di Pengadilan Agama Kabupaten Malang serta dapat dijadikan sebagai bahan rujukan dikemudian hari.

F. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian dan Metode Pendekatan

Jenis penelitian yang digunakan nantinya dalam penyusunan Tugas Akhir ini adalah menggunakan penelitian hukum yuridis empiris, yaitu penelitian yang dilakukan dengan cara mengimplementasikan secara langsung ketentuan hukum normatif secara langsung terhadap setiap peristiwa hukum tertentuu yang terjadi dalam masyarakat. Penelitian ini ditujukan untuk mengetahui bagaimana kekuatan hukum alat bukti saksi *Testimonum de Auditu* pada Gugatan Waris yang di ajukan di Pengadilan Agama Kabupaten Malang terhadap prespektif Hukum Acara Perdata.

Sedangkan metode yang digunakan adalah pendekatan *socio legal.* Pendekatan ini memberikan penelitian yang bertumpu pada studi/ilmu hukum namun terdapat metodologi ilmu sosial yang saling beriringan. Dalam penelitian ini, Mahasiswa CoE merumuskan bagaimana implementasi pembuktian terhadap saksi *Testimonium de Auditu* dengan bedasarkan pada Hukum Acara Perdata.

2. Tempat/Lokasi Penelitian

Tempat atau lokasi penelitian dilaksanakan di Pengadilan Agama Kabupaten Malang yang beralamat di Jalan Mojosari No. 77,

Dusun Dawuka, Desa Mojosari, Kecamatan Kepanjen, Kabupaten Malang, Provinsi Jawa Timur.

Mahasiswa CoE dalam melakukan penelitian menggunakan lokasi tersebut dikarenakan Pengadilan Agama kabupaten Malang mempunyai dan memiliki kapasitas untuk menyidangkan berbagai macam perkara khususnya yang berkaitan dengan Perdata Islam. Dan tema penelitian yang diangkat oleh Mahasiswa CoE sejalan dengan apa yang di perkarakan oleh Pengadilan Agama Kabupaten Malang.

3. Jenis data

Data yang diterapkan dalam penelitian ini menggunakan jenis data sekunder yang diperoleh dengan membaca, mengutip, dan memeriksa peraturan Undang-undang, artikel, jurnal, buku, dan literatur hukum lainnya yang relevan meliputi:

a. Bahan Hukum Primer

1) Kitab Undang-undang Hukum Acara Perdata;
2) Rechtreglement voor de Buitengewesten (RBG);
3) Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana;
4) Herzien Inlandsch Reglement (HIR);

b. Bahan Hukum Sekunder

Jurnal, skripsi, artikel ilmiah, dan penelusuran internet yang berkaitan dengan tema penelitian ini.

c. Bahan hukum Tersier

Bahan hukum tersier merupakan data yang menjelaskan petunjuk terhadap data primer dan data sekunder. Yang digunakan data tersier pada penelitian ini yakni:

1) Kamus Hukum;
2) Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI).

4. Teknik Pengumpulan Data/Bahan Hukum

Penelitian ini dilakukan menggunakan teknik observasi tentang keadaan atau perilaku objek sasaran. Serta dilengkapi dengan metode dokumentasi, yaitu suatu metode mencari data dengan berupa catatan, transkip, dan foto-foto kegiatan.

5. Analisis Data

Analisis data kualitatif yang diterapkan dalam penelitian ini untuk menghasilkan analisis data deskriptif tentang sasaran penelitian yang disampaikan dalam bentuk tertulis atau lisan dan perilaku nyata. Metode analisis kualitatif yang digunakan dalam penelitian ini adalah mengevaluasi kekuatan alat bukti *Testimonium de Auditu* saksi yang digunakan dalam persidangan kasus gugatan waris nomor registrasi perkara 3905/Pdt.G/2023/PA.Kab.Mlg.

G. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan ini terdapat 4 (empat) bab yang menggambarkan dan menguraikan permasalahan terpisah namun menghasilkan luaran yang menjadi satu. Adapun sistematika penulisan yang digunakan dalam penelitian ini yaitu:

Bab I Pendahuluan

Adalah suatu gambaran dari penulisan ini yang menyeluruh meliputi latar belakang permasalahan, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, kegunaan penelitian, metode penelitian, dan sistematika penulisan.

Bab II Tinjauan Pustaka

Adalah dasar penelitian yang meliputi pengertian pembuktian, alat bukti, kekuatan pembuktian dan saksi yang bersifat *Testimonium de Auditu* baik menurut para ahli maupun Undang-undang, kekuatan hukum pembuktian yang melekat pada setiap alat-alat bukti.

Bab III Hasil Penelitian dan Pembahasan

Adalah hasil dari penelitian dan merupakan pembahasan mengenai konsep pembuktian terhadap fakta atau praktek di lapangan yang di kaitkan dengan kaidah atau peraturan yang berlaku yang berdasarkan Undang-undang Hukum Acara Perdata.

Bab IV Penutup

Adalah bagian terakhir dari isi Tugas Akhir ini yang berupa kesimpulan dan saran mengenai tema yang telah dipaparkan sebelumnya.